

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2006**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006, yang telah disepekat bersama antara Pemerintahan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 Desember 2006 perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- c. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 15/DPRD/2006 tanggal 7 Mei 2006 tentang Persetujuan DPRD atas Penyempurnaan APBD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2006, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 9**

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 206);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4204);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tantang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tantang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Noor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001-2006 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9,Seri D

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 9**

Nomor 6) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2005 Nomor 1 seri E Nomor 1)

18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2002 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 1 seri E nomor 1);
19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 5 seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor I Seri E Nomor 1).

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 647.048.193.222,51 |
| 2. Belanja | Rp. 629.761.439.935,00 |
| Surplus/Defisit | Rp. 17.286.753.287,51 |
| 3. Pembiayaan: | |
| a. Penerimaan | Rp. 3.273.186.950,51 |
| b. Pengeluaran | Rp. 20.559.940.237,51 |

Jumlah Pembiayaan Rp. 17.286.753.287,51

Pasal 2

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 2. Lampiran II | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 3. Lampiran III | Daftar Rekapitulasi APBD menurut bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan; |
| 5. Lampiran V | Daftar Piutang Daerah; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Pinjaman Daerah; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Infestasi (Penyertaan Modal) Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan |
| 9. Lampiran IX | Daftar Dana Cadangan. |

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaannya, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 9 Mei 2006

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 9**

ttd+cap

B.PALIUDJU